

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*) masih belum terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pidana tersebut. Hal tersebut terlihat dari tidak berfungsinya hukum pidana secara langsung jika terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap hak cipta khususnya praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 sampai saat ini masih berkembang secara terus-menerus. Sehingga perlindungan hukum pidana yang seharusnya bertujuan dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran hukum namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 antara lain:

- a. Faktor hukum

Sanksi pidana yang sangat rendah dan belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana hak cipta selain itu proses penyidikan yang tidak mudah dan prosedurnya yang sulit.

b. Faktor penegak hukum

Belum adanya aparat penegak hukum yang sungguh-sungguh dalam memberantas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu, contohnya saja masih banyak terjadinya pembajakan lagu ciptaan. Selain itu, tindakan dan sikap aparat penegak hukum yang masih koruptif dalam menegakkan hukum. Sehingga membuat pelaksanaan fungsi hukum juga kurang efisien.

c. Faktor fasilitas

Tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk penegakkan di bidang hak kekayaan intelektual seperti belum dibentuknya Tim Pengawas yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi pelanggaran terhadap karya cipta lagu.

a. Faktor masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain itu masyarakat bersikap acuh tak acuh, tidak ada kepedulian karena perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap bukan merupakan tindak kejahatan.

b. Faktor budaya

Budaya masyarakat Indonesia yang pada umumnya senang menggunakan barang-barang bajakan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, faktor dominan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi hukum pidana terhadap perlindungan hak cipta di bidang musik dan lagu adalah faktor masyarakat. Hal ini terjadi karena selain kurangnya kesadaran masyarakat, mereka juga bersikap acuh tak acuh sehingga

menimbulkan ketidakpedulian dan menganggap perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak kejahatan.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*) antara lain:

1. Untuk menjamin perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajak lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Layers III*) tersebut maka setiap ada pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lainnya, pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada baik pihak kepolisian agar dapat bekerjasama dalam upaya pemberantasan pelanggaran terhadap lagu-lagu ciptaan dengan memperjelas struktur koordinasi antarpihak contohnya dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta musik dan lagu sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan baik.
- 2 Melalui penerapan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta dengan struktur koordinasi antarpihak yang baik dan terpadu, maka hambatan yang ada dapat teratasi dan pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu seperti pembajakan terhadap lagu ciptaan dapat segera diberantas.